



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 320-347-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu melaksanakan pembatasan perjalanan orang yang bertujuan untuk tercapainya keberhasilan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Daerah sehingga dapat memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pembatasan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Gabungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Gabungan Pengendalian, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
11. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/260/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Daerah;
2. Surat Edaran 440/3123/SJ tanggal 12 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Gabungan Pengendalian, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Di Wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari Satgas Pembatasan Angkutan Darat, Satgas Pembatasan Angkutan Laut, Satgas Pembatasan Angkutan Udara dan Pembatasan Angkutan Kereta Api.
- KEDUA : Tim Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berasal dari Unsur Pemerintah Daerah dan instansi vertikal terkait di Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pembatasan perjalanan orang keluar atau masuk wilayah batas Negara dan/atau batas wilayah administratif Provinsi dengan kendaraan pribadi atau sarana transportasi umum (darat, kereta api, penyeberangan, laut, dan udara) di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Rincian tugas Tim Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinir oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dan dibantu oleh koordinator teknis pada tiap Satgas, yakni :
- a. Koordinator Satgas Pembatasan Angkutan Darat oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Koordinator Satgas Pembatasan Angkutan Laut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

- c. Koordinator Satgas Pembatasan Angkutan Udara oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.
- d. Koordinator Satgas Pembatasan Angkutan Kereta Api oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

KEENAM : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas mengkoordinir, mengawasi dan memonitor pelaksanaan tugas Satgas dan menyampaikan laporan rutin harian dan laporan kejadian/permasalahan kepada Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KETUJUH : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan sebagai berikut :

- a. Koordinator, Koordinator teknis dan Anggota yang berasal dari Pemerintah Provinsi diberikan uang harian sesuai Standar Biaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Anggota yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan uang saku sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta uang makan dan snack sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Komandan Satgas, Wakil Komandan Satgas dan anggota yang berasal dari instansi vertikal terkait di Daerah diberikan uang harian/uang saku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk anggota Tim yang berasal dari instansi vertikal terkait di Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk anggota Tim yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 320-276-2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Selektif Pelintas Batas di Daerah Perbatasan Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 320-311-2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Mei 2020.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
3. Forkopimda Provinsi Sumatera Barat.
4. Bupati dan Walikota se Sumatera Barat.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Satpol PP & Damkar Provinsi Sumatera Barat.
8. Anggota Tim
9. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 320-347-2020

TANGGAL : 15 Mei 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI WILAYAH
PROVINSI SUMATERA BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATGAS PEMBatasan ANGKUTAN DARAT

A. INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	Polri	Dansatgas/Dansubsatgas	
2	TNI	Anggota	
3	Ditjen Perhubungan Darat	Anggota	



B. PEMERINTAH DAERAH

NO	LOKASI/UNSUR OPD/INSTANSI	JUMLAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
I	KAB. PESISIR SELATAN (LOKASI I)			
1	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	3 Orang	Anggota	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift. Shift 1: 08.00- 18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan	2 Orang/shift	Anggota	
3	Satpol PP & Damkar Kab. Pesisir Selatan	2 Orang/shift	Anggota	
4	BPBD Kab. Pesisir Selatan	2 Orang/shift	Anggota	
II	KAB. PESISIR SELATAN (LOKASI 2)			
1	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	3 Orang	Anggota	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift Shift 1: 08.00- 18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan	2 Orang/shift	Anggota	
3	Satpol PP & Damkar Kab. Pesisir Selatan	2 Orang/shift	Anggota	
4	BPBD Kab. Pesisir Selatan	2 Orang/shift	Anggota	
5	Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan	2 Orang/shift	Anggota	

III	KAB. PASAMAN (LOKASI 1)			
1	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	3 Orang	Anggota	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift. Shift 1: 08.00- 18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Satpol PP & Damkar Kab. Pasaman	2 Orang/shift	Anggota	
3	BPBD Kab. Pasaman	2 Orang/shift	Anggota	
4	Dinas Kesehatan Kab. Pasaman	2 Orang/shift	Anggota	
IV	KAB. PASAMAN (LOKASI 2)			
1	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	3 Orang	Anggota	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift. Shift 1: 08.00- 18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Satpol PP & Damkar Kab. Pasaman	2 Orang/shift	Anggota	
3	BPBD Kab. Pasaman	2 Orang/shift	Anggota	
4	Dinas Perhubungan Kab. Pasaman	2 Orang/shift	Anggota	
5	Dinas Kesehatan Kab. Pasaman	2 Orang/shift	Anggota	
V	KAB. PASAMAN BARAT			
1	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	3 Orang	Anggota	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift. Shift 1: 08.00- 18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Satpol PP & Damkar Kab. Pasaman Barat	2 Orang/shift	Anggota	
3	BPBD Kab. Pasaman Barat	2 Orang/shift	Anggota	
4	Dinas Kesehatan Kab. Pasaman	2 Orang/shift	Anggota	
VI	KAB. LIMA PULUH KOTA			
1	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	3 Orang	Anggota	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift. Shift 1: 08.00- 18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Satpol PP & Damkar Kab. Lima Puluh Kota	2 Orang/shift	Anggota	
3	BPBD Kab. Lima Puluh Kota	2 Orang/shift	Anggota	
4	Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota	2 Orang/shift	Anggota	
VII	KAB. SIJUNJUNG			
1	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	3 Orang	Anggota	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift. Shift 1: 08.00- 18.00 WIB Shift 2:
2	Satpol PP & Damkar Kab. Sijunjung	2 Orang/shift	Anggota	
3	BPBD Kab. Sijunjung	2 Orang/shift	Anggota	

4	Dinas Kesehatan Kab. Sijunjung	2 Orang/shift	Anggota	18.00-08.00 WIB
VIII	KAB. DHARMASRAYA			
1	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	3 Orang	Anggota	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift. Shift 1: 08.00-18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Satpol PP & Damkar Kab. Dharmasraya	2 Orang/shift	Anggota	
3	BPBD Kab. Dharmasraya	2 Orang/shift	Anggota	
4	Dinas Kesehatan Kab. Dharmasraya	2 Orang/shift	Anggota	
IX	KAB. SOLOK SELATAN			
1	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	2 Orang	Anggota	Pelaksanaan tugas anggota setiap hari terdiri dari 2 shift. Shift 1: 08.00-18.00 WIB Shift 2: 18.00-08.00 WIB
2	Satpol PP & Damkar Kab. Solok Selatan	2 Orang/shift	Anggota	
3	BPBD Kab. Solok Selatan	2 Orang/shift	Anggota	
4	Dinas Perhubungan Kab. Solok Selatan	1 Orang/shift	Anggota	
5	Dinas Kesehatan Kab. Solok Selatan	2 Orang/shift	Anggota	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 320-347-2020

TANGGAL : 15 Mei 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH
PROVINSI SUMATERA BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATGAS PEMBATAHAN ANGKUTAN LAUT

A. INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	TNI AL	Dansatgas	Shift Menyesuaikan Kedatangan Kapal
2	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Anggota	
3	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan	Anggota	
4	Polri	Anggota	
5	PELINDO	Anggota	
6	Distrik Navigasi	Anggota	
7	PT. ASDP	Anggota	
8	Balai Pengelolaan Transportasi Darat	Anggota	
9	Pelabuhan Perikanan Samudra Bungus	Anggota	
10	Bea Cukai	Anggota	

B. PEMERINTAHAN DAERAH

NO	LOKASI/UNSUR OPD/INSTANSI	JUMLAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
I	BUNGUS TELUK KABUNG			Shift Menyesuaikan Kedatangan Kapal
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	2 Orang	Anggota	
2	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	2 Orang	Anggota	
3	Dinas Kesehatan Prov. Sumbar	2 Orang	Anggota	
4	Satpol PP & Damkar Prov. Sumbar	1 Orang	Anggota	
5	BPBD Prov. Sumbar	1 Orang	Anggota	
II	MUARO BATANG ARAU			Shift Menyesuaikan Kedatangan Kapal
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	2 Orang	Anggota	
2	Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	2 Orang	Anggota	
3	Dinas Kesehatan Prov.	2 Orang	Anggota	

4	Sumbar Satpol PP & Damkar Prov. Sumbar	1 Orang	Anggota	
5	BPBD BPBD Prov. Sumbar	1 Orang	Anggota	



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 320-347-2020

TANGGAL : 15 Mei 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT.


SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATGAS PEMBATAHAN ANGKUTAN UDARA

A. INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	TNI AU	Dansatgas	Shift Menyesuaikan Kedatangan Pesawat
2	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Anggota	
3	AVEC	Anggota	
4	Otoritas Bandara	Anggota	
5	Polri	Anggota	
6	Angkasa Pura II	Anggota	
7	Unsur Maskapai	Anggota	
8	Kantor Imigrasi Kelas II Padang	Anggota	

B. PEMERINTAH DAERAH

NO	LOKASI/UNSUR OPD/INSTANSI	JUMLAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
	KAB. PADANG PARIAMAN BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU (BIM)			
1	Satpol PP Prov. Sumbar	10 Orang	Anggota	Shift Menyesuaikan Kedatangan Pesawat
2	Dinas Perhubungan Prov. Sumatera Barat	2 Orang	Anggota	
3	Dinas Kesehatan Prov. Sumbar	2 Orang	Anggota	
4	BPBD Prov. Sumbar	2 Orang	Anggota	

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

DEWAN PRAYITNO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 320-347-2020

TANGGAL : 15 Mei 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI WILAYAH
PROVINSI SUMATERA BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATGAS PEMBATAAN ANGKUTAN KERETA API

A. INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	TNI AD	Dansatgas	Shift Menyesuaikan Kedatangan Kereta Api
2	Balai Teknik Perkerataapian Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Barat	Anggota	
3	PT. KAI	Anggota	
4	Polri	Anggota	

B. PEMERINTAH DAERAH

NO	LOKASI/UNSUR OPD/INSTANSI	JUMLAH	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
	KOTA PADANG STASIUN SIMPANG HARU			
1	BPBD Prov. Sumbar	1 Orang	Anggota	Shift Menyesuaikan Kedatangan Kereta Api
2	Satpol PP Prov. Sumbar	2 Orang	Anggota	
3	Dinas Kesehatan Prov. Sumbar	2 Orang	Anggota	
4	Dinas Perhubungan Prov. Sumbar	2 Orang	Anggota	



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 320-347-2020
TANGGAL : 15 Mei 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* (COVID-19) DI WILAYAH
PROVINSI SUMATERA BARAT.

RINCIAN TUGAS TIM GABUNGAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN
PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

I. SATGAS PEMBATASAN ANGKUTAN DARAT

A. Komandan Satgas, bertugas memimpin satuan tugas di perbatasan administratif provinsi dalam pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

B. Anggota Satgas

1. Polri :

- a. Menghentikan kendaraan
- b. Memeriksa identitas diri orang yang ingin masuk ke wilayah
- c. Memeriksa surat-surat yang menjadi dasar bagi orang dalam pengecualian
- d. Memeriksa dan mendata surat tugas anggota Polri yang termasuk orang dalam pengecualian,
- e. Menjaga keamanan dan ketertiban di posko perbatasan

2. TNI :

- a. Membantu menjaga keamanan dan ketertiban di posko perbatasan
- b. Memeriksa dan mendata surat tugas anggota TNI yang termasuk orang dalam pengecualian

3. Ditjen Perhubungan Darat/ Dinas Perhubungan

- a. Mengatur dan mendata arus lalu lintas kendaraan yang masuk ke wilayah
- b. Membantu memeriksa surat-surat yang menjadi dasar bagi orang dalam pengecualian
- c. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas

4. Dinas Kesehatan :

- a. melakukan pengecekan suhu tubuh orang dalam pengecualian
- b. memeriksa Surat Keterangan hasil negatif Covid-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test /Rapid Test atau Surat Keterangan sehat dari dinas kesehatan

/rumah sakit /puskesmas/klinik kesehatan rujukan Covid-19.

- c. melaksanakan protokoler kesehatan terhadap orang yang diduga reaktif orang yang dalam pengecualian

5. BPBD :

- a. Mendata setiap orang dalam pengecualian
- b. Menjaga kesterilan posko dengan menggunakan disinfektan
- c. menyediakan dan monitoring kelengkapan Alat Pelindung Diri petugas

6. Satpol PP

- a. Membantu memeriksa surat-surat yang menjadi dasar bagi orang dalam pengecualian
- b. Menjaga Aset Daerah di Posko Perbatasan
- c. Memeriksa dan mendata surat tugas ASN yang termasuk orang dalam pengecualian.

II. SATGAS PEMBATAHAN ANGKUTAN LAUT

- A. Komandan Satgas, bertugas memimpin satuan tugas di perbatasan administratif provinsi dalam pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

- B. Anggota Satgas

1. Polri :

- a. Memeriksa identitas diri orang yang ingin masuk ke wilayah
- b. Memeriksa surat-surat yang menjadi dasar bagi orang dalam pengecualian
- c. Memeriksa dan mendata surat tugas anggota Polri yang termasuk orang dalam pengecualian,
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban di posko perbatasan

2. TNI :

- a. Membantu menjaga keamanan dan ketertiban di posko perbatasan
- b. Memeriksa dan mendata surat tugas anggota TNI yang termasuk orang dalam pengecualian

3. KSOP/ Dinas Perhubungan

- a. Mengatur dan mendata arus lalu lintas kapal yang masuk ke wilayah
- b. Membantu memeriksa surat-surat yang menjadi dasar bagi orang dalam pengecualian
- c. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas

4. Dinas Kesehatan /KKP:

- a. melakukan pengecekan suhu tubuh orang dalam pengecualian
- b. memeriksa Surat Keterangan hasil negatif Covid-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test /Rapid

Test atau Surat Keterangan sehat dari dinas kesehatan /rumah sakit /puskesmas/klinik kesehatan rujukan Covid-19.

- c. melaksanakan protokoler kesehatan terhadap orang yang diduga reaktif orang yang dalam pengecualian

5. BPBD :

- a. Mendata setiap orang dalam pengecualian
- b. Menjaga kesterilan posko dengan menggunakan disinfektan
- c. menyediakan dan monitoring kelengkapan Alat Pelindung Diri petugas

6. Satpol PP

- a. Membantu memeriksa surat-surat yang menjadi dasar bagi orang dalam pengecualian
- b. Menjaga Aset Daerah di Posko Perbatasan
- c. Memeriksa dan mendata surat tugas ASN yang termasuk orang dalam pengecualian,

7. Instansi Vertikal di Daerah Lainnya/BUMN

- a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas di posko sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Instansi.
- b. Membantu kegiatan teknis lainnya.

III. SATGAS PEMBATAHAN ANGKUTAN UDARA

A. Komandan Satgas, bertugas memimpin satuan tugas di perbatasan administratif provinsi dalam pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

B. Anggota Satgas

1. Polri :

- a. Memeriksa identitas diri orang yang ingin masuk ke wilayah
- b. Memeriksa surat-surat yang menjadi dasar bagi orang dalam pengecualian
- c. Memeriksa dan mendata surat tugas anggota Polri yang termasuk orang dalam pengecualian,
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban di posko perbatasan

2. TNI :

- a. Membantu menjaga keamanan dan ketertiban di posko perbatasan
- b. Memeriksa dan mendata surat tugas anggota TNI yang termasuk orang dalam pengecualian

3. Otban/ Dinas Perhubungan

- a. Mengatur dan mendata arus lalu lintas kapal yang masuk ke wilayah
- b. Membantu memeriksa surat-surat yang menjadi dasar bagi orang dalam pengecualian

c. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas

4. Dinas Kesehatan /KKP:

- a. melakukan pengecekan suhu tubuh orang dalam pengecualian
- b. memeriksa Surat Keterangan hasil negatif Covid-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test /Rapid Test atau Surat Keterangan sehat dari dinas kesehatan /rumah sakit /puskesmas/klinik kesehatan rujukan Covid-19.
- c. melaksanakan protokoler kesehatan terhadap orang yang diduga reaktif orang yang dalam pengecualian

5. BPBD :

- a. Menjaga kesterilan posko dengan menggunakan disinfektan
- b. menyediakan dan monitoring kelengkapan Alat Pelindung Diri petugas

6. Satpol PP

- a. Membantu memeriksa surat-surat yang menjadi dasar bagi orang dalam pengecualian
- b. Mendata setiap orang dalam pengecualian yang masuk dan meninggalkan wilayah
- c. Menjaga Aset Daerah di Posko
- d. Memeriksa dan mendata surat tugas ASN yang termasuk orang dalam pengecualian,

7. Instansi Vertikal di Daerah Lainnya/BUMN

- a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas di posko sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Instansi.
- b. Membantu kegiatan teknis lainnya.

IV. SATGAS PEMBATAAN ANGKUTAN PERKERATAAPIAN

A. Komandan Satgas, bertugas memimpin satuan tugas di perbatasan administratif provinsi dalam pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

B. Anggota Satgas

1. Polri :

- a. Memeriksa identitas diri orang yang ingin masuk ke wilayah
- b. Memeriksa surat-surat yang menjadi dasar bagi orang dalam pengecualian
- c. Memeriksa dan mendata surat tugas anggota Polri yang termasuk orang dalam pengecualian,
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban di posko perbatasan

2. TNI :

- a. Membantu menjaga keamanan dan ketertiban di posko perbatasan

- b. Memeriksa dan mendata surat tugas anggota TNI yang termasuk orang dalam pengecualian
3. BTP/ Dinas Perhubungan
- a. Mengatur dan mendata arus lalu lintas kapal yang masuk ke wilayah
 - b. Membantu memeriksa surat-surat yang menjadi dasar bagi orang dalam pengecualian
 - c. Membuat Laporan Pelaksanaan Tugas
4. Dinas Kesehatan /KKP:
- a. melakukan pengecekan suhu tubuh orang dalam pengecualian
 - b. memeriksa Surat Keterangan hasil negatif Covid-19 berdasarkan Polymerase Chain Reaction (PCR) Test /Rapid Test atau Surat Keterangan sehat dari dinas kesehatan /rumah sakit /puskesmas /klinik kesehatan rujukan Covid-19.
 - c. melaksanakan protokoler kesehatan terhadap orang yang diduga reaktif orang yang dalam pengecualian
5. BPBD :
- a. Mendata setiap orang dalam pengecualian
 - b. Menjaga kesterilan posko dengan menggunakan disinfektan
 - c. menyediakan dan monitoring kelengkapan Alat Pelindung Diri petugas
6. Satpol PP
- a. Membantu memeriksa surat-surat yang menjadi dasar bagi orang dalam pengecualian
 - b. Menjaga Aset Daerah di Posko Perbatasan
 - c. Memeriksa dan mendata surat tugas ASN yang termasuk orang dalam pengecualian,
7. Instansi Vertikal di Daerah Lainnya/BUMN
- a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas di posko sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing Instansi.
 - b. Membantu kegiatan teknis lainnya.



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO